

EXPOSURE DRAFT

ISAK No. 17

23 Maret 2010

**EXPOSURE DRAFT
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**LAPORAN KEUANGAN INTERIM
DAN PENURUNAN NILAI**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 31 Mei 2010
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED ISAK
No.

17



INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN INTERIM
DAN PENURUNAN NILAI

Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id,

Maret 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **31 Mei 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dengan diadopsinya IAS 34 *Interim Financial Reporting* menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang Laporan Keuangan Interim, maka IFRIC dan SIC yang terkait perlu untuk diadopsi untuk melengkapi adopsi IAS 34.

Untuk itu, DSAK memandang perlu untuk mengadopsi IFRIC 10 *Interim Financial Reporting and Impairment*. DSAK telah menyetujui ED ISAK 17 dalam rapatnya pada tanggal 23 Maret 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED ISAK 17 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs web IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 23 Maret 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED ISAK 17: *Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED ISAK 17 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

Tanggal efektif

Apakah Anda setuju ED ISAK 17 berlaku efektif 1 Januari 2011?

ED ISAK 17 mengatur bahwa rugi penurunan nilai untuk *goodwill*, investasi pada instrumen ekuitas, dan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan tidak dapat dibalik pada periode interim. Ketika penilaian rugi penurunan nilai hanya dilakukan pada periode interim, tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui atau rugi penurunan nilai yang diakui menjadi berkurang, namun pembalikan rugi penurunan nilai tersebut tidak dapat dilakukan pada periode interim.

Dalam beberapa PSAK yang berlaku pada tahun 2010, PSAK 22: *Akuntansi Penggabungan Usaha* paragraf 44 menyatakan *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode selanjutnya, serta PSAK 55 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 70 dan 66 menyatakan rugi penurunan nilai investasi pada instrumen ekuitas tidak dapat dipulihkan melalui laporan laba rugi dan rugi penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya peroleh tidak dapat dipulihkan.

Pengaturan dalam PSAK yang berlaku pada tahun 2010 selaras dengan pengaturan yang dijadikan rujukan dalam ED ISAK 17 (lihat paragraf 03-06).

Sementara dalam PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim* paragraf 04, yang masih berlaku, menyatakan laporan keuangan interim merupakan bagian integral dengan periode tahunan. Hal ini berpotensi untuk terjadinya konflik antara PSAK 3 dengan PSAK 22 dan PSAK 55 (revisi 2006) pada tahun 2010 dan sebelumnya.

Ketentuan transisi

Apakah Anda setuju ED ISAK 17 diterapkan secara prospektif?

Sebelum adanya ED ISAK 17, kemungkinan terjadi beragam perlakuan untuk pembalikan rugi penurunan nilai yang terjadi pada periode interim karena tidak adanya panduan yang eksplisit dalam SAK.

Pengaturan ED ISAK 17 yang diterapkan secara prospektif menyebabkan pembalikan rugi penurunan nilai pada periode interim, jika ada, tidak perlu dikoreksi dengan keluarnya ED ISAK 17. Atau tidak ada koreksi terhadap perlakuan yang berbeda dengan pengaturan dalam ED ISAK 17 ini.

Dampak penerapan secara prospektif akan mengakibatkan dua peristiwa yang sama kemungkinan akan diperlakukan berbeda.

Ikhtisar Ringkas

ED ISAK 17 mengatur rugi penurunan nilai atas *goodwill*, investasi pada instrumen ekuitas, dan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, tidak dapat dibalikkan pada periode interim, ketika rugi penurunan nilai menjadi tidak ada atau telah berkurang jika penilaiannya hanya dilakukan pada periode interim.

Pengaturan di atas tidak dapat diterapkan untuk hal lain, dengan analogi, yang berpotensi untuk menimbulkan konflik antara PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim* dengan PSAK lain.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED ISAK 17: *Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai* mengadopsi seluruh IFRIC 10 *Interim Financial Reporting and Impairment* per 1 Januari 2009, kecuali IFRIC 10 paragraf 10 yang menjadi ED ISAK 17 paragraf 10 tentang tanggal efektif dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-07
Referensi	
Latar Belakang	01-02
Permasalahan	03-07
INTERPRETASI.....	08-09
TANGGAL EFEKTIF	10
KETENTUAN TRANSISI	11

1 **INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO.17**

3

4 **LAPORAN KEUANGAN INTERIM DAN PENURUNAN**
5 **NILAI**

6

7 **PENDAHULUAN**

8

9 **Referensi**

10

- 11 • PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim*
- 12 • PSAK 48 (revisi 2009): *Penurunan Nilai Aset*
- 13 • PSAK 55 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan: Pengakuan*
14 *dan Pengukuran*

15

16 **Latar Belakang**

17

18 01. Entitas disyaratkan untuk menilai penurunan nilai
19 *goodwill* pada setiap akhir periode pelaporan, investasi pada
20 instrumen ekuitas, dan aset keuangan yang dicatat pada biaya
21 perolehan pada akhir setiap periode pelaporan dan, jika disyaratkan,
22 mengakui rugi penurunan nilai pada tanggal tersebut sesuai dengan
23 PSAK 48 (revisi 2010): *Penurunan Nilai Aset* dan PSAK 55 (revisi
24 2006): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Namun,
25 pada akhir periode pelaporan berikutnya, kondisi mungkin telah
26 berubah sehingga rugi penurunan nilai dapat dikurangi atau
27 dihindari jika penilaian penurunan nilai hanya dibuat pada tanggal
28 tersebut. Interpretasi ini memberikan panduan mengenai apakah
29 rugi penurunan nilai tersebut dapat dibalik.

30

31 02. Interpretasi ini membahas interaksi antara persyaratan
32 dalam PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim* dengan
33 pengakuan rugi penurunan nilai atas *goodwill* dalam PSAK 48
34 (revisi 2010): *Penurunan Nilai Aset* dan beberapa aset keuangan
35 tertentu dalam PSAK 55 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan:*
36 *Pengakuan dan Pengukuran*, serta dampak interaksi tersebut
37 atas laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan
38 selanjutnya.

1 Permasalahan

2

3 03. PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim*
4 paragraf 28 mensyaratkan entitas untuk menerapkan
5 kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan
6 interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan
7 tahunannya. Paragraf 28 tersebut juga menyatakan bahwa
8 ‘frekuensi pelaporan entitas (tahunan, semesteran, atau
9 kuartalan) tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunannya.
10 Untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran untuk tujuan
11 pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai
12 tanggal pelaporan’.

13

14 04. PSAK 48 (revisi 2010): *Penurunan Nilai Aset* paragraf
15 124 menyatakan bahwa ‘rugi penurunan nilai yang diakui atas
16 *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya’.

17

18 05. PSAK 55 (revisi 2006) paragraf 70 menyatakan bahwa
19 ‘kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi
20 atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai
21 instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh
22 dipulihkan melalui laporan laba rugi.’

23

24 06. PSAK 55 (revisi 2006) paragraf 66 mensyaratkan
25 bahwa rugi penurunan nilai untuk aset keuangan yang dicatat
26 pada biaya perolehan (misalnya rugi penurunan nilai atas
27 instrumen ekuitas yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar
28 yang tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak
29 dapat diukur secara andal) tidak boleh dibalik.

30

31 07. Interpretasi ini membahas hal-hal berikut ini:

32 Apakah entitas membalik rugi penurunan nilai yang
33 diakui pada periode interim atas *goodwill* serta investasi pada
34 instrumen ekuitas dan aset keuangan yang dicatat pada biaya
35 perolehan jika suatu kerugian tidak akan diakui, atau kerugian
36 yang lebih kecil akan diakui, jika penilaian penurunan nilai
37 hanya dilakukan pada akhir periode pelaporan selanjutnya?

38

1 INTERPRETASI

2

3 08. Entitas tidak membalik rugi penurunan nilai yang
4 diakui pada periode interim sebelumnya berkaitan dengan
5 *goodwill* atau investasi pada instrumen ekuitas atau aset
6 keuangan yang dicatat pada biaya perolehan.

7

8 09. Entitas tidak boleh memperluas Interpretasi ini
9 dengan analogi atas hal lain yang berpotensi untuk konflik
10 antara PSAK 3 (revisi 2010): *Laporan Keuangan Interim*
11 dengan PSAK lainnya.

12

13 TANGGAL EFEKTIF

14

15 10. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode
16 tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

17

18 KETENTUAN TRANSISI

19

20 11. Entitas menerapkan Interpretasi ini secara prospektif.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38